



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II

2024

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN PALEMBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II (LKJ TW II) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang (LKJ Stasiun KIPM Palembang) Triwulan II Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Palembang dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BKIPM Tahun 2024. Secara umum, pada Triwulan II Tahun 2024 sebagian target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Stasiun KIPM Palembang di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Palembang, 15 Juli 2024

Kepala Stasiun KIPM Palembang



Yoyok Fibrianto, S.E., S.Pi., M.Pi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1.3. Arah Kebijakan dan Isu Strategis.....	3
1.4. Sistematika Penyajian.....	4
II. RENCANA AKSI SKIPM PALEMBANG	
2.1. Sasaran.....	5
2.2. Indikator dan Target Kinerja.....	6
2.3. Pengukuran Kinerja.....	8
III. EVALUASI KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja.....	10
3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja.....	15
3.3. Realisasi Anggaran.....	37
IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	44
4.2. Rekomendasi.....	44
4.3. Tindak Lanjut Rekomendasi.....	44
LAMPIRAN.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator dan Target Kinerja SKIPM Palembang... ..	6
Tabel 2 Rekapitulasi Capaian Kinerja SKIPM Palembang Triwulan II Tahun 2024....	11
Tabel 3 Target dan Realisasi IK 1 pada Triwulan I tahun 2024	16
Tabel 4 Target dan Realisasi IK 2 pada Triwulan I tahun 2024	17
Tabel 5 Target dan Realisasi IK 3 pada Triwulan I tahun 2024	24
Tabel 6 Target dan Realisasi IK 4 pada Triwulan I tahun 2024	24
Tabel 7 Target dan Realisasi IK 5 pada Triwulan I tahun 2024	25
Tabel 8 Target dan Realisasi IK 6 pada Triwulan I tahun 2024	26
Tabel 9 Target dan Realisasi IK 7 pada Triwulan I tahun 2024.....	30
Tabel 10 Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan I tahun 2024	31
Tabel 11 Target dan Realisasi IK 9 pada Triwulan I tahun 2024	32
Tabel 12 Target dan Realisasi IK 10 pada Triwulan I tahun 2024	33
Tabel 13 Target dan Realisasi IK 11 pada Triwulan I tahun 2024	39
Tabel 14 Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan I tahun 2024	41
Tabel 15 Target dan Realisasi IK 13 pada Triwulan I tahun 2024	41
Tabel 16 Target dan Realisasi IK 14 pada Triwulan I tahun 2024	42
Tabel 17 Penyerapan Anggaran per Kegiatan TW I Tahun 2024	43
Tabel 18 Penyerapan Anggaran per jenis Belanja TW I Tahun 2024.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi.....	2
Gambar 2. Peta Strategi Skipm Palembang.....	5
Gambar 3. Dashboard Capaian IKU SKIPM Palembang Tahun 2024.....	10
Gambar 4 Sertifikat (HACCP) PT. Lestari Margis Frozen Shrimp.....	18
Gambar 5 Sertifikat (HACCP) PT. Lestari Magris Frozen Froglegs.....	19
Gambar 6 Sertifikat (HACCP) PT Agung Jayasari Sakti Frozen Froglegs.....	20
Gambar 7 Sertifikat (HACCP) PT Cek Molek Indonesia Frozen Pempek.....	21
Gamabr 8 Sertifikat (HACCP) CV. Honey Group Frozen Pempek.....	22
Gambar 9 Sertifikat (HACCP) CV. Pesona Musi Frozen Pempek.....	23
Gambar 10 Nilai Rekomendasi Hasil Pengawasan Stasiun KIPM Palembang pada aplikasi SIDAK.....	32

IKHTISAR EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Stasiun KIPM Palembang pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 110,33% Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Stasiun KIPM Palembang yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan;
2. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik;
3. Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HAACP) ruang lingkup Produk UPI lingkup UPT SKIPM Palembang;
4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
5. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Palembang;
6. Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT SKIPM Palembang;
7. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Palembang;
8. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Palembang;
9. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK Lingkup UPT SKIPM Palembang;
10. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Palembang;
11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT SKIPM Palembang;
12. Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT SKIPM Palembang;
13. Tingkat kepatuhan Pengadaan barang/jasa lingkup UPT SKIPM Palembang;
14. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup UPT SKIPM Palembang.

Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024

Kinerja keuangan Stasiun KPIM Palembang Triwulan II Tahun 2024 melalui program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 6.016.517.000,- Realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II tahun 2024 mencapai Rp. 2.694.302.365,- atau sebesar 44.78 %

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKIPM Palembang dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja SKIPM Palembang Triwulan II Tahun 2024 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang memberikan informasi mengenai ketepatan rencana aksi dan target tahunan yang telah disusun terhadap capaian kinerja aktual secara berkala atau triwulanan.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan maka Stasiun KIPM Palembang dipimpin oleh seorang Kepala, dan dibantu oleh urusan umum, dan kelompok Jabatan Fungsional.

Stasiun KIPM Palembang mengemban tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, Stasiun KIPM Palembang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKIPM Palembang mempunyai 32 orang pegawai yang terdiri dari 20 orang PNS. 2 orang PPPK, 6 orang tenaga kontrak dan 4 orang tenaga PJLP atau outsource.

Struktur organisasi Stasiun KIPM Palembang Secara detail dapat dilihat seperti pada Gambar 1 berikut ini :



Gambar 1: Struktur Organisasi Stasiun KIPM Palembang

1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun KIPM Palembang disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Stasiun KIPM Palembang adalah sebagai berikut:

- ❖ Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
- ❖ Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
- ❖ Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarangan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berbeda di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
- ❖ Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI
- ❖ Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor

melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- ❖ Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.
- ❖ Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
- ❖ Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas datad an informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antararea di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.
- ❖ Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

1.4 Sistematika Penyajian

Sistematika dan penyajian LKJ Stasiun KIPM Palembang Triwulan II Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:


- ❖ Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- ❖ Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- ❖ Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- ❖ Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

BAB II

RENCANA AKSI STASIUN KPIM PALEMBANG

2.1. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Peta strategis dan indikator kinerja Stasiun KIPM Palembang tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.



Gambar 2. Peta Strategi SKIPM Palembang tahun 2024

2.2 Indikator dan Target Kinerja

Pada Tahun 2024 Stasiun KIPM Palembang mempunyai Indikator Kinerja sebanyak 14, sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1: Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja SKIPM Palembang 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
1	Terselenggaranya pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	Jumlah Sertifikat CPIB Suplier yang Diterbitkan (Sertifikat)	Sertifikat	5
		Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Dosmetik lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	Lokasi	2
		Sertifikat <i>Hazard Analisis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Produk)	Produk	4
		UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	UPI	5

Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan				
2	Terselenggaranya pengendalian dan Pengawasan Sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di UPT SKIPM Palembang (Nilai)	Nilai	84
		Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan <i>Quality Assurance</i> Sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup UPT SKIPM Palembang (Lokasi)	Lokasi	2
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
3	Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Palembang (Indeks)	Nilai	84
		Penilaian Mandiri SAKIP satker Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	Nilai	82
		Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Palembang (%)	%	100
		Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM	%	80

		Lingkup Stasiun KIPM Palembang (%)		
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT SKIPM Palembang (Nilai)	Nilai	93,75
		Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palembang (Nilai)	Nilai	82
		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palembang (%)	%	80
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	%	80

2.3 Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut

a. Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari

target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

c. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

$100 \leq X \leq 120$
(memenuhi ekspektasi)

$80 \leq X \leq 100$
(belum memenuhi ekspektasi)


$X \leq 100$
(Tidak memenuhi ekspektasi)

BAB III EVALUASI KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang pada Triwulan II tahun 2024 istimewa, hal ini ditandai dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dari triwulan II menunjukkan nilai sebesar 110,33% berdasarkan pelaporan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kk.go.id

Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama Triwulan II Tahun 2024. Pencapaian ini merupakan kontribusi seluruh satuan kerja BKIPM dalam merealisasikan target kinerja yang diperjanjikan. Nilai capaian tersebut dapat dilihat pada gambar.3.



Gambar 3: Dashboard Capaian IKU Pada APLIKASI KINERJAKU

Rekapitulasi capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang pada Triwulan II Tahun 2024 secara keseluruhan, dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2: Rekapitulasi Capaian Kinerja SKIPM Palembang
Triwulan II Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan II Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu						
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	Jumlah Sertifikat CPIB Suplier yang Diterbitkan (Sertifikat)	Sertifikat	-	-	-
		Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Dosmetik lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	Lokasi	1	1	100%
		Sertifikat <i>Hazard Analisis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Produk)	Produk	4	6	150%

		UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	UPI	5	5	100%
Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan						
2.	Terselenggaranya pengendalian dan Pengawasan Sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Palembang (nilai)	Nilai	84	93,28	111%
		Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan <i>Quality Assurance</i> Sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup UPT SKIPM Palembang (Lokasi)	Lokasi	-	-	-
		Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Palembang (Indeks)	Nilai	82	90,39	110,23

		Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	Nilai	-	-	-
Kegiatan 3.Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM						
3.	Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Palembang (%)	%	-	-	-
		Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Palembang (%)	%	80	100	125
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT SKIPM Palembang (Nilai)	Nilai	83	89,83	108,22

	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palembang (Nilai)	Nilai	-	-	-
	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palembang (%)	%	-	-	-
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	%	-	-	-

3.2. Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja

Kegiatan Stasiun KIPM Palembang dari sasaran kinerja Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan secara profesional dan partisipatif yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya Sumberdaya kelautan yang berkelanjutan adalah :

IK1. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat);

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/KEPMEN.KP/2018 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Keputusan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk di dalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap sanitasi dan higiene penanganan ikan dengan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendâlian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pengumpul/supplier.

Dalam memberikan jaminan tersebut maka diperlukan kegiatan Inspeksi CPIB terhadap supplier sebagai pengendalian mutu dan keamanan (*Quality and Safety Assurance*) hasil perikanan yang diproduksi di Indonesia, Inspeksi CPIB terhadap Unit pengumpul/ Supplier dilaksanakan berdasarkan konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP). Hasil dari kegiatan Inspeksi CPIB pada Unit Pengumpul/Supplier berupa Sertifikat hasil inspeksi CPIB yang diterbitkan apabila suatu unit penanganan ikan memenuhi persyaratan standar yang berlaku sehingga aman untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut ataupun untuk dikonsumsi manusia, Indikator ini tidak ditargetkan pada Triwulan II dan akan ditargetkan untuk Triwulan berikutnya.

Tabel 3: Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2024				
	TW I	TW II	Target	Realisasi	%
Jumlah Sertifikat CPIB Suplier yang Diterbitkan (Sertifikat)	-	-	5	-	-

IK2. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik Lingkup UPT SKIPM Palembang

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dalam implementasi Inpres 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat melakukan pengawasan mutu hasil perikanan pada lokasi yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik antara lain: Unit pengumpulan /supplier dan pasar dikabupaten kota dengan tingkat konsumsi hasil perikanan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Hasil Perikanan yang menjadi objek pengendalian meliputi ikan segar dan beku golongan domersal, pelagic, cephalopoda, mullusca dan ikan hasil budidaya.

Untuk mengimplementasikan Inpres 01 Tahun 2017 dimaksud terkait mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan, maka perlu adanya peningkatan pengawasan mutu produk perikanan, dengan harapan produk perikanan yang dipasarkan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pada tahun 2024 Indikator ini ditargetkan sebanyak 2 lokasi, dan pada Triwulan II tahun 2024 ditergetkan 1 lokasi dan telah tercapai 1 Lokasi yaitu :

NO	TRIWULAN	PELAKSANAAN	
		LOKASI	LOKUS
1.	TW II	Kabupaten OKU Timur	1. PT. ASSA Martapura 2. Pasar Tradisional Martapura 3. Pasar Tradisional Gumawang 4. Pasar Tradisional Sidodadi

Tabel 4: Target dan Realisasi IK 2 pada Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2024				
	TW I	TW II	Target	Realisasi	%
Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Dosmetik lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	1	1	1	1	100

IK3. Sertifikat *Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP)* ruang lingkup produk pada UPI ;

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan pangan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan pangan akan mudah dilaksanakan, Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan pangan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (*end product testing*). Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib dimiliki oleh Unit Pengolahan Ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011. *Sertifikat Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP)* dapat di lihat pada gambar berikut.



Gambar 4: Sertifikat (HACCP) PT. LESTARI MAGRIS



Gambar 5: Sertifikat (HACCP) PT. LESTARI MAGRIS




Gambar 6: Sertifikat (HACCP) PT. AGUNG JAYASARI SAKTI



Gambar 7: Sertifikat (HACCP) PT. CEK MOLEK INDONESIA



Gambar 8: Sertifikat (HACCP) CV. HONEY GROUP



Gambar 9: Sertifikat (HACCP) CV. PESONA MUSI

Indikator sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan.

Indikator kegiatan ini ditargetkan 4 Sertifikat, Pada Triwulan II dan sudah terlaksanakan dengan terbitnya Sertifikat HACCP.

Tabel 5: Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2024				
	TW I	TW II	Target	Realisasi	%
Sertifikat <i>Hazard Analisis Critical Control Point</i> HACCP (produk);	4	6	4	6	150

IK4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

UPI yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan UPI yang telah memenuhi dan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi Persyaratan dasar; Penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP; dan Penerapn sistem ketertelusuran Indikator kegiatan ini sudah dilaksanakan di Triwulan II sebanyak 5 UPI

Tabel 6: Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2024				
	TW I	TW II	Target	Realisasi	%
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	5	5	5	5	100

IK5. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM

Palembang

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks kepuasan masyarakat di Lingkup BKIPM menggunakan sistem elektronik (e-survey SKM) Masyarakat atau pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh pengguna jasa di masing-masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa persyaratan; sistem; prosedur; waktu pelayanan; biaya/tarif; produk spesifikasi; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan; dan sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari 47 UPT lingkup BKIPM.

Survey kepuasan pelanggan di laksanakan oleh Stasiun KIPM Palembang dan tidak ditargetkan di Triwulan II namun ditargetkan di triwulan berjalan.

Tabel 7: Target dan Realisasi 1K 5 pada Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2024				
	TW I	TW II	Target	Realisasi	%
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Palembang (nilai)	93,19	93,28	84	93,28	111

IK6. Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT SKIPM Palembang

Melaksanakan Verifikasi *Quality Assurance* (penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) pada proses Pembudidayaan ikan (Pembenihan, Pembesaran) apakah sudah memenuhi Persyaratan /Standar di lokasi Kawasan/Kampung Budidaya.

Pada Tahun 2024 Target Indikator ini adalah 2 , dan pada triwulan II tahun 2024 tidak ada target dan realisasi dan akan ditergetkan pada Triwulan berikutnya.

Tabel 8: Target dan Realisasi IK 6 pada Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2024				
	TW I	TW II	Target	Realisasi	%
Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan QualiOr Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT SKIPM Palembang (Lokasi)	-	-	-	-	-

IK7. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Palembang (Indeks);

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB NO, 38 Tahun 2018), Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38

Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA
 dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan SI	15
2	Pendidikan D 111 /SM	10
1	Pendidikan D 11/0 1/ SMA	5
0	Pendidikan SMP/ SD	1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran UP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi sesuai Jâbatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi labfung	Kompetensi staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsioanal	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan
 - b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 — ke atas	30
2	Baik	76-90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
 - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbarui pada aplikasi SIMPEG Online KKP.

b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
- Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40

Indikator indeks profesionalitas ASN SKIPM Palembang dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen,

Pada tahun 2024 Indikator ini mempunyai target 84 yang merupakan indikator target semester dan telah direalisasikan pada Triwulan II.

Tabel 9: Target dan Realisasi IK 7 pada Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2024				
	TW I	TW II	Target	Realisasi	%
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palembang (Indeks);	-	90,39	82	90,39	110,23

IK8. Nilai Rekonsiliasi Kinerja satker Stasiun KIPM Palembang

Nilai rekonsiliasi kinerja satker merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKJ), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing - masing indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan menggunakan formula:

A. Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan

pada 3 (tiga) aspek yaitu:

- Aspek Kepatuhan (A-1): Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi: PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Realisasi, LKJ/LCK TW I s.d II dan data dukung LKJ/LCK TW II.

- b. Aspek Kesesuaian (A-11): Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data
- c. Aspek Ketercapaian (A-111): Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU+IK pada TW I, TW II dan TW II Tahun 2024 pada aplikasi kinerja.

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. Pada tahun 2024 Nilai rekonsiliasi kinerja UPT Stasiun KIPM Palembang dengan target 85 dan belum ada realisasi perhitungannya karena dihitung secara tahunan.

Tabel 10: Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2024				
	TW I	TW II	Target	Realisasi	%
Nilai Rekonsiliasi Kinerja satker Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	-	-	-	-	-

IK9. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup SKIPM Palembang


Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern. Pada tahun 2024 indikator ini ditargetkan 100% dan pada triwulan II tahun 2024 belum ada target realisasi, karena perhitungannya dilakukan tahunan.

Tabel 11: Target dan Realisasi IK9 pada Triwulan 1 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2024				
	TW I	TW II	Target	Realisasi	%
Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup SKIPM Palembang	-	-	-	-	-

IK10. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Palembang

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP yang telah ditindaklanjuti berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Inspektorat Jenderal. Nilai Rekomendasi hasil pengawasan SKIPM Palembang dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 10: Nilai Rekomendasi hasil pengawasan pada aplikasi SIDAK

Tabel 12: Target dan Realisasi IK 10 pada Triwulan 1 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2024				
	TW I	TW II	Target	Realisasi	%
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Palembang (%);	100	100	80	100	125

IK11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Palembang

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4(empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

FORMULA PERHITUNGAN

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker /Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^n (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
- Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator DIPA semakin baik

$$\text{IKPA Rev} = \text{IKPA Rev} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{RRev}_n}{n}$$

2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
- Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap Triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- Semakin rendah deviasi antar realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

Belanja Pegawai

$$\text{DevDIPA BPeg} = \frac{||R \text{BPeg}_n - \text{RPD BPeg}_n||}{\text{RPD B Peg}_n} \times 100$$

Belanja Barang

$$\text{DevDIPA BBar} = \frac{||R \text{BBar}_n - \text{RPD BBar}_n||}{\text{RPD B Bar}_n} \times 100$$

Belanja Modal

$$\text{DevDIPA BMod} = \frac{||R \text{BMod}_n - \text{RPD BMod}_n||}{\text{RPD B Mod}_n}$$

Seluruh Jenis Belanja

$$\text{DevDIPA}_n = \frac{||\text{DevDIPA BPeg} + \text{DevDIPA BBar} + \text{DevDIPA BMod}||}{3}$$

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Bel Pegawai	20%	50%	75%	100%
Bel Barang	15%	50%	70%	90%
Bel Modal	10%	40%	70%	90%

3. Penyerapan Anggaran- Bobot Penilaian 20%

- Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melapui target, semakin baik
- Target Penyerapan masing-masing belanja

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulan

$$NKPA_n = \frac{(PA_n)}{(TP_n)} \times 100$$

4. Belanja Kontraktual -Bobot Penilaian 10%

- Indikator Belanj Kontraktual dihitung berdasarkan nilai antari Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%). (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- Ketetapan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketetapan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapatkan poin 100. Triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$KPA BK = (NK - Kw * 40\%) + (NK Dini * 30\%) + (NK BM * 30\%)$$

5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja)
- 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
- Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = \left(\frac{SPM LS TW}{SPM LS} \right) \times 100$$

6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai

komposit antar Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan Waktu (50%). (2) Komponen Persentase GUP (25%). Dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)

- Komponen Ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP+nPTUP}$$

- Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.

%GUP disebulankan = % GUP x (jml hari sebulan)/Δt GUP

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{Setoran\ TUP}{TUP} \times 100$$

- Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$

7. Dispensi SPM – Bobot Penilaian 5%

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antar jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV.
- Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

8. Capaian Output – Bobot Peneilaian 25%

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya.

$$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right)$$

- Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan II berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA

- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

- Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$$

$$NK \text{ ROKW} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{ROKW}}{n}$$

Pada Tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar 93,75, namun pada triwulan II tahun 2024 belum ada target dan capaian, karena perhitungannya dilakukan Tahunan

Tabel 13 Target dan Realisasi IK 11 pada Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2024				
	TW I	TW II	Target	Realisasi	%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Palembang (Nilai);	-	-	-	-	-

IK12. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palembang

- Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.
- Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
- Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terj adi dalam Pemangku Kepentingan se bagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga
- Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah
- Pembobotan Nilai Kinerja Anggaran antara lain:
 - a. Aspek manfaat dan implementasi 50%
 - b. Rata-rata satker 50%

- Kategori Capaian Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain
 - a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
 - b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
 - c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
 - d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
 - e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

FORMULASI PERHITUNGAN

Formula Aspek Implementasi

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } CRO \times W_{CRO} + (NE \times W_E)$$

Keterangan :

NKI : Nilai Kinerja atas aspek Implementasi

P : penerapan anggaran

K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

COP : capaian output program

CRO : capaian ro

NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan anggaran kerja

W_p : bobot penerapan anggaran

W_k : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

W_{cop} : bobot capaian Output Program

W_{cro} : bobot capaian RO

Pada tahun 2024 indikator ini mempunyai target sebesar 82, dan Pada Triwulan II tahun 2024 belum ada target dan realisasi karena perhitungannya dilakukan tahunan.

Tabel 14 Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2024				
	TW I	TW II	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palembang (Nilai);	-	-	-	-	-

IK13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Palembang

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/lasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%),
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Indikator ini merupakan IKU baru pada tahun 2022, pada tahun-tahun sebelumnya belum ada. Pada tahun 2024 target indicator ini sebesar 77,5 dan pada triwulan II tahun 2024 belum ada target dan capaian, karena perhitungannya dilakukan tahunan.

Tabel 15 Target dan Realisasi IK 13 pada Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2024				
	TW I	TW II	Target	Realisasi	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Palembang (%);	-	-	-	-	-

14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup SKIPM Palembang (%)

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BKIPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga Triwulan 4 tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2018-2023 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepatwaktu (bobot 20%).

Indikator ini merupakan IKU baru pada tahun 2022, sehingga pada tahun-tahun sebelumnya belum ada. Pada tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar 77,5 %, dan pada Triwulan II tahun 2024 belum ada target dan capaian, karena perhitungannya dilakukan tahunan.

Tabel 16 Target dan Realisasi IK 14 pada Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2024				
	TW I	TW II	Target	Realisasi	%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup SKIPM Palembang	-	-	-	-	-

3.3 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Stasiun KIPM pada tahun anggaran (TA) 2024 pada DIPA sebesar RP 6.016.527.000,-Realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II tahun 2024 mencapai RP. 2.694.302.365,- atau sebesar 44.78% Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KPIM Palembang Triwulan II berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 3.16 sebagai berikut ;

Tabel 17 Penyerapan Anggaran per Kegiatan TW I Tahun 2024

No	Kegiatan	Anggaran 2024		
		Pagu (RP)	Realisasi TW II	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5.150.677.000,-	2.658.503.449,-	51.61%
2,	Pengendalian Mutu	159.350.000,-	35.789.916,-	22.47%
4.	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	706.500.000,-	0	0.00%
Total		6.016.527.000,-	2.694.293.363	31.26%

Tabel 18 Penyerapan Anggaran per lenis Belanja TW II Tahun 2024

No	Kegiatan	Anggaran 2024		
		Pagu (RP)	Realisasi TW II	%
1	Belanja Pegawai	3.164.170.000,-	1.905.950.424,-	60.24%
2,	Belanja Barang	2.852.357.000,-	788.351.941,-	27.64%
3.	Belanja Modal	0	0	0
Total		6.016.527.000,-	2.694.302.365	44.78%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Palembang Triwulan II Tahun 2024 menyajikan capaian sasaran kinerja Stasiun KIPM Palembang pada triwulan II tahun 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama. Capaian kinerja SKIPM Palembang pada Triwulan II Tahun 2024 adalah Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan II sebesar 110,33%, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id. Dari 14 Indikator Kinerja terdapat 5 indikator kinerja yang capaiannya melebihi target dan terdapat 2 Indikator Kinerja yang realisasinya sesuai target, dan sebanyak 7 yang belum ada target dan realisasi pada Triwulan II.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Stasiun KIPM Palembang pada Triwulan II tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal.

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

Tindak Lanjut berdasarkan Rekomendasi Tahun 2023, yaitu :

- Perjanjian Kinerja pimpinan sudah disesuaikan dengan adanya perubahan Organisasi dari BKIPM menjadi BPPMHKP, dimana fungsi karantina ikan sudah tidak tercantum lagi dalam Perjanjian Kinerja.
-

LAMPIRAN